



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 96 / SEK. PN. W4-U2/PW1.2.1/X/2023

TENTANG

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamanatkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan ;
 - b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bengkulu yang handal, akuntabel, dan transparan dengan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, maka perlu dibentuk Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan;
 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1013/SEK/SK/VIII/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Mahkamah Agung.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2505/SEK/PL.07/10/2022 tentang Penerapan dan Penilaian PIPK 2022, tanggal 27 Oktober 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS;**

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama – nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Negeri Bengkulu;

KEDUA : Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai tugas menerapkan komponen Pengendalian Intern termasuk teknologi IT dan Komunikasi, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan termasuk didalamnya pada proses transaksi baik bersifat manual maupun yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan Pengendalian Intern yang memadai dan reviu APIP dalam hal atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Negeri Bengkulu bertanggung jawab kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu;


KEEMPAT : Ketentuan mengenai teknis operasional PIPK dapat diatur dalam Instrumen Penilaian dan rencana tindak lanjut pelaksanaannya yang disusun oleh Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Negeri Bengkulu;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 2 Oktober 2023

Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis



Immanuel Rismawati, SE, Ak

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tiau;
5. Yang Bersangkutan Untuk dilaksanakan;

Lampiran : Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri BENGKALIS
Nomor : 96 / SEK.PN.W4-U2/PW1.2.1/X/2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PENGENDALIAN NEGERI BENGKALIS**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Immanuel Rismawati, SE, Ak	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Teten Yazid Sani, A.Md	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ketua
3.	Fania Deli Praditya, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, TI dan pelaporan	Sekretaris
4.	Surika Adistrya, SE, Sy	Jurusita/ Bendahara	Anggota

Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis



Immanuel Rismawati, SE, Ak